Kementerian Pertanian

mandiri

PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
ANTARA
SATKER BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
DENGAN
PT. BANK MANDIRI

NOMOR: 342/HK.230/I.19/05/2025
NOMOR: R11.Ar.KPG/058/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (08-05-2025), bertempat di **Kupang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang**, suatu instansi pemerintah yang berkedudukan di Kupang dan beralamat di Jl. Timor Raya KM.17 Desa Noelbaki Keamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Dodik Suprapto, S.Pt,M.Sc.** dalam kedudukannya sebagai **Plt. KEPALA SATUAN KERJA,** bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Nomor : 108/Kpts./KU.010/A/2/2025) tanggal 28 Februari 2025, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang**, untuk selanjutnya disebut "**SATKER**".

2. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 36-38 Jakarta 12190, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **LEONARDO GUNTUR H SILITONGA** dalam kedudukannya selaku **AREA HEAD KUPANG**, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**BANK MANDIRI**".

SATKER dan **BANK MANDIRI** secara sendiri-sendiri dalam beberapa bagian Perjanjian ini disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" menyatakan :

1. Bahwa **SATKER** adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang memerlukan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah dari **BANK MANDIRI** untuk keperluan belanja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa **BANK MANDIRI** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan jasa dalam penerbitan alat pembayaran menggunakan kartu.
3. Bahwa salah satu produk **BANK MANDIRI** sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan salah satu jenis kartu kredit **BANK MANDIRI** dengan fitur tertentu yang salah satu persyaratan penerbitannya diperlukan adanya perjanjian kerja sama antara **SATKER** dengan **BANK MANDIRI**.
4. Bahwa **BANK MANDIRI** telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Koordinasi Pengembangan Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Corporate Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan Nomor DIR.PKS/11/2018 tanggal 21 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama Induk**")

5. Bahwa **SATKER** bermaksud untuk bekerja sama dengan **BANK MANDIRI** dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah.
6. Bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh **SATKER** akan dilakukan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini, berikut dengan perubahan, amandemen, dan/atau tambahannya di kemudian hari (untuk selanjutnya disebut dengan **"Peraturan KKP"**):
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
7. Bahwa **BANK MANDIRI** dan **SATKER** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang **PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH** Nomor 553/HK.230/I.18/08/2024 dan R11.Ar.KPG/147/2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian Awal").
8. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Awal.
9. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah perubahan yang dilakukan untuk memenuhi kekeliruan, ketidakcukupan, kesalahan, atau ketidakkonsistensian pada ketentuan Perjanjian Awal dan efektivitas prosedur perubahan, maka Para Pihak bermaksud untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali atas Perjanjian Awal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dalam rangka penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan:
1. **Administrator Kartu Kredit Pemerintah** adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan **SATKER** yang berstatus sebagaimana diatur dalam Peraturan KKP, untuk melakukan tugas tertentu terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.
2. **Aplikasi** adalah formulir permohonan yang disediakan oleh **BANK MANDIRI** kepada calon Pemegang Kartu untuk mengajukan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah kepada **BANK MANDIRI** sekaligus menegaskan adanya persetujuan calon Pemegang Kartu untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **BANK MANDIRI**.
3. **Bendahara Pengeluaran** yang selanjutnya disingkat **BP** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada **SATKER**.
4. **Bendahara Pengeluaran Pembantu** yang selanjutnya disingkat **BPP** adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
5. ***Billing Statement*** atau **Lembar Tagihan Kartu Kredit** adalah catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah selama periode tertentu.

6. **Daftar Tagihan Sementara** adalah daftar sementara yang memuat rincian transaksi Pemegang Kartu yang dihasilkan oleh sistem perbankan dalam periode tertentu, yang paling sedikit memuat informasi nama pemegang Kartu Kredit, nomor Kartu Kredit Pemerintah *(account number)*, tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara, tanggal transaksi *(transaction date)*, tanggal pembukuan *(posting date)*, keterangan *(description)*, nilai transaksi *(amounts)*, dan sub total tagihan.
7. ***Days Past Due*** atau **DPD** adalah adalah umur tunggakan Kartu Kredit Pemerintah yang dihitung secara harian dimulai sejak **SATKER** dan/atau Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran pada saat tagihan bulan berikutnya dicetak.
8. ***E-Billing*** adalah *Billing Statement* dalam bentuk dokumen elektronik.
9. **Hari Kerja** adalah hari dimana Perbankan di Indonesia pada umumnya buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
10. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
11. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA**, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan KKP), untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada **SATKER.**
12. **Kartu Kredit Pemerintah** adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh **BANK MANDIRI** selaku bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan **SATKER** berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (*full payment*).
13. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK**, adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. **Pemegang Kartu** adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan **SATKER** yang berstatus sebagaimana diatur dalam Peraturan KKP untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.
15. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut **Satker** adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, yang dalam Perjanjian ini adalah **SATKER**.
16. **Surat Referensi** adalah dokumen yang diterbitkan oleh **SATKER** dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan KKP dan ditujukan kepada **BANK MANDIRI** untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah bagi nama-nama calon Pemegang Kartu dengan batasan belanja *(limit)* yang direkomendasikan oleh **SATKER**, serta minimal berisi pernyataan jaminan dan tanggung jawab penuh dari **SATKER** atas seluruh tagihan Kartu Kredit Pemerintah yang timbul sebagaimana tercantum dalam *Billing Statement/E-Billing*, informasi mengenai Administrator Kartu Kredit Pemerintah yang ditunjuk oleh **SATKER** beserta pernyataan pemberian hak/kuasa oleh **SATKER** kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk menyampaikan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara/permanen, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini. Surat Referensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

17. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah batas akhir pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu.
18. **Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah** yang selanjutnya disebut **UP KKP** adalah salah satu bentuk dari Uang Persediaan yang merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur ketentuan-ketentuan terkait kerja sama dalam rangka penerbitan Kartu Kredit Pemerintah bagi **SATKER** dalam rangka penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah akan dilakukan oleh Pemegang Kartu yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh **SATKER** melalui Surat Referensi untuk mendapatkan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan persetujuan **BANK MANDIRI.**
3. Pemegang Kartu sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas terdiri atas pejabat dan/atau pegawai **SATKER** yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai kriteria yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Lampiran III Perjanjian ini, yang namanya akan tertera pada Mandiri Corporate Card, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **SATKER** menyatakan dan menjamin untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu atas seluruh tagihan yang timbul atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu, sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan *Billing Statement* dan/atau *E-Billing*.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN SATKER

Selain ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **SATKER**, yang meliputi antara lain:

(1) **SATKER** berhak untuk:

a. Menetapkan dan merekomendasikan para pejabat dan/atau pegawai di lingkungan **SATKER** yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai Peraturan KKP dan kriteria yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK,** melalui Surat Referensi yang ditandatangani oleh pejabat **SATKER** yang ditunjuk dan memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan KKP, untuk selanjutnya dikirimkan kepada **BANK MANDIRI**.
b. Mengajukan permohonan melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah dan *request*/aktivasi PIN Kartu Kredit Pemerintah, meminta kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen kepada **BANK MANDIRI**, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh **SATKER** dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan **SATKER**.
c. Mengajukan permohonan kepada **BANK MANDIRI** melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan pengawasan *(monitoring)* penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah yang disediakan oleh sistem perbankan untuk menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi dalam periode tertentu.

d. Menandatangani Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dari Perjanjian ini.
e. Menandatangani Surat Referensi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dari Perjanjian ini.
f. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah.
g. Memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dari Perjanjian ini.

(2) **SATKER** berkewajiban:

a. Menerbitkan Surat Referensi yang ditandatangani oleh pejabat **SATKER** yang ditunjuk dan memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan KKP, yang memuat keterangan mengenai calon Pemegang Kartu yang direkomendasikan oleh **SATKER** berikut limit yang dimintakan kepada **BANK MANDIRI.**
b. Memberitahukan secara tertulis kepada **BANK MANDIRI** dalam hal terjadi perubahan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini, dan perubahan dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh **BANK MANDIRI**.
c. Bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembayaran atas pemakaian Kartu Kredit Pemerintah yang dilakukan oleh Pemegang Kartu berdasarkan *E-Billing* yang diterbitkan oleh **BANK MANDIRI,** sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diatur dalam Peraturan KKP.
d. Melakukan pengawasan dan penetapan ketentuan internal terkait penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan KKP. Dalam hal terjadi perselisihan *(dispute)* antara **SATKER** dengan Pemegang Kartu terkait transaksi dan/atau bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan internal **SATKER**, maka **SATKER** bertanggung jawab atas proses rekonsiliasi internal yang terjadi pada setiap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu. Proses rekonsiliasi merupakan kewenangan sepenuhnya dari **SATKER** tanpa melibatkan **BANK MANDIRI.**
e. Mengajukan permohonan pemblokiran dan/atau penutupan Kartu Kredit Pemerintah kepada **BANK MANDIRI** dalam hal:
   1) berdasarkan kebijakan **SATKER**, Pemegang Kartu dinyatakan tidak lagi berwenang untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan alasan yang terdiri namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
      i. sudah tidak menjabat sebagai pejabat dan/atau bekerja sebagai pegawai pada **SATKER**, baik karena alasan purna tugas, pemutusan hubungan kerja, dan/atau mengundurkan diri;
      ii. melakukan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah.

      Pengajuan pemblokiran dan/atau penutupan akibat perubahan status Pemegang Kartu sebagaimana telah disetujui dalam Surat Referensi, wajib diajukan secara tertulis oleh **SATKER** kepada **BANK MANDIRI** dan mulai berlaku sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh **BANK MANDIRI**.
   2) Mandiri Corporate Card hilang, dicuri, dan/atau indikasi tindakan *fraud* lainnya, maka **SATKER** dapat mengajukan pemblokiran melalui sarana komunikasi jarak jauh tercepat seperti telepon dan/atau media elektronik lainnya untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan lebih lanjut atas Kartu Kredit Pemerintah.

f. Apabila **SATKER** menyampaikan permintaan pemblokiran dan/atau penutupan Kartu Kredit Pemerintah kepada **BANK MANDIRI** sebagaimana diatur dalam huruf e di atas, maka atas tagihan Pemegang Kartu yang timbul dari transaksi yang dilakukan sebelum **BANK MANDIRI** menerima permintaan pemblokiran dan/atau penutupan oleh **SATKER, SATKER** tetap berkewajiban untuk menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tersebut hingga tagihan lunas.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN BANK MANDIRI

Selain ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **BANK MANDIRI,** yang meliputi antara lain:

(1) **BANK MANDIRI** berhak untuk:

a. Mendapatkan jaminan pembayaran dari **SATKER** atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dilakukan oleh Pemegang Kartu berdasarkan *E-Billing* yang dikeluarkan oleh **BANK MANDIRI**, sesuai ketentuan Peraturan KKP.
b. Menyetujui atau menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan Aplikasi Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK MANDIRI**.
c. Menerima pemberitahuan dari **SATKER** melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah dengan menggunakan *email* dan/atau sarana tercepat lainnya untuk melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah dan *request*/aktivasi PIN Kartu Kredit Pemerintah, meminta kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen kepada **BANK MANDIRI**, dan informasi lainnya yang disampaikan oleh **SATKER** dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kewenangan **SATKER**.
d. Menerima pemberitahuan mengenai pemblokiran dan/atau penutupan Kartu Kredit Pemerintah dari **SATKER**, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Perjanjian.
e. Melakukan pemantauan atas penggunaan dan pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (*monitoring performace*) dan melakukan tindakan-tindakan mitigasi risiko berupa pemblokiran dan/atau penutupan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan kewenangan dan kebijakan **BANK MANDIRI**, dalam hal:
    1) **SATKER** dan/atau Pemegang Kartu telah menunggak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender *Days Past Due*. Atas hal ini, maka pemblokiran dilakukan secara otomatis pada sistem **BANK MANDIRI**;
    2) **SATKER** dan/atau Pemegang Kartu telah menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender *Days Past Due*. Atas hal ini, maka **BANK MANDIRI** berhak melakukan pemblokiran secara pemanen/penutupan Kartu Kredit Pemerintah;
    3) Kartu Kredit Pemerintah terindikasi *fraud*; dan/atau
    4) alasan-alasan lain yang dianggap perlu oleh **BANK MANDIRI** berdasarkan pertimbangan mitigasi risiko, sehingga mengesampingkan batas waktu sebagaimana diatur dalam poin 1 dan 2 di atas.

(2) **BANK MANDIRI** berkewajiban untuk:

a. Mengirimkan rangkap 1 (satu) asli Perjanjian kepada KPA dan/atau **SATKER** melalui sarana pengiriman tercepat;

a. Menerbitkan dan melaksanakan proses operasional Kartu Kredit Pemerintah secara menyeluruh, termasuk namun tidak terbatas pada mempersiapkan dan mencetak desain kartu, formulir aplikasi, *PIN* dan semua materi promosi lain Kartu Kredit Pemerintah.
b. Melakukan verifikasi atas surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung, termasuk juga verifikasi atas persetujuan pemberian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah dari **SATKER**.
c. Menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah disertai rekapitulasi penerbitan dan tanda terima Kartu Kredit Pemerintah untuk diserahkan kepada **SATKER** dalam hal hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung terpenuhi;
d. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan sebagian/seluruh kepada **SATKER** apabila hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung tidak terpenuhi;
e. Memberikan *limit* untuk masing-masing Pemegang Kartu dengan mempertimbangkan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan dokumen pendukung yang disampaikan atau diajukan oleh **SATKER** kepada **BANK MANDIRI**.
f. Menerima atau menolak permintaan atas kenaikan *limit* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara dan/atau permanen berdasarkan terpenuhi atau tidaknya informasi pengajuan kenaikan *limit* yang disampaikan oleh **SATKER**.
g. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan **SATKER** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perjanjian. Sejak pemberitahuan tersebut diterima secara baik oleh **BANK MANDIRI,** maka **BANK MANDIRI** akan memblokir dan/atau menutup Kartu Kredit Pemerintah.
h. Menerbitkan dan menyampaikan tagihan dalam bentuk *E-Billing* kepada Pemegang Kartu dan/atau Administrator Kartu Kredit Pemerintah.
i. Menyediakan *Billing Statement/E-Billing* yang dapat diakses oleh Administrator Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam periode tertentu sesuai dengan *cycle Billing Statement* sehingga dapat menghasilkan Daftar Tagihan Sementara yang memuat rincian transaksi Pemegang Kartu.
j. Melakukan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran ke rekening BP/BPP;
k. Menetapkan biaya-biaya atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan Peraturan KKP.
l. Melaksanakan standardisasi pelayanan dalam percepatan penandatanganan Perjanjian beserta addendum (apabila ada) sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk;
m. Memastikan standardisasi pelayanan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk; dan
n. Memastikan standardisasi pelayanan dalam penggunaan/pembayaran Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

(1) **BANK MANDIRI** akan mengirimkan tagihan dalam bentuk *E-Billing* kepada Pemegang Kartu dan/atau Administrator Kartu Kredit Pemerintah sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
(2) **SATKER** dan/atau Pemegang Kartu akan melakukan pembayaran kepada **BANK MANDIRI** selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu tanggal (20) setiap bulan.

(3) Pembayaran atas tagihan Kartu Kredit Pemerintah dilakukan oleh **SATKER** kepada **BANK MANDIRI** secara sekaligus (*full payment*), sesuai dengan ketentuan pembayaran pada Peraturan KKP.

(4) Dalam hal terdapat transaksi dan/atau bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu yang tidak memenuhi ketentuan internal **SATKER**, maka penyelesaian dengan Pemegang Kartu terkait akan dilakukan secara internal oleh **SATKER. BANK MANDIRI** berhak melakukan penagihan kepada **SATKER** sesuai ketentuan yang berlaku pada **BANK MANDIRI**. Proses penyelesaian perselisihan antara **SATKER** dengan Pemegang Kartu tidak mengesampingkan jaminan pembayaran Kartu Kredit Pemerintah oleh **SATKER**. **SATKER** bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut kepada **BANK MANDIRI** sebagai Pihak yang merekomendasikan Pemegang Kartu dan menjamin pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah olehnya, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini ini.

PASAL 6
BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

(1) **SATKER** akan dibebaskan dan/atau dibebankan dari biaya-biaya atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan KKP, sebagai berikut:
   a. dibebaskan dari biaya keanggotaan, biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan *e-banking*, biaya permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)*, biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak, biaya penggantian PIN, biaya copy *Billing Statement*, biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang berkerja sama dengan **BANK MANDIRI,** dan/atau biaya-biaya lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan KKP; dan
   b. dibebankan biaya meterai.

(2) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan dalam Peraturan KKP atas biaya-biaya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ayat 1 di atas dan secara otomatis mengadopsi perubahan Peraturan KKP tersebut dalam Perjanjian ini, untuk selanjutnya menjadi berlaku efektif

(3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kupang.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama seterusnya sampai diakhiri keberlakuannya oleh **PARA PIHAK**, dimintakan pengakhiran oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian, atau sampai dengan peraturan yang terkait Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. kesepakatan bersama Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis;
   b. salah satu Pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
   c. salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh Pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut;
   d. salah satu Pihak mengajukan permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau mengakui ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya, atau para pemegang sahamnya atau pemangku kepentingannya mengambil tindakan untuk pembubaran atau likuidasi Pihak tersebut, atau terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa salah satu Pihak dinyatakan pailit atau bangkrut atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya atau berdasarkan mana salah satu Pihak dibubarkan atau dilikuidasi;
   e. salah satu Pihak melanggar atau gagal untuk memenuhi ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan perintah otoritas pemerintah yang berwenang, yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan atau jika dilaksanakan akan menimbulkan suatu pelanggaran hukum oleh Pihak yang tetap melaksanakan Perjanjian ini;
   f. salah satu Pihak dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang; dan/atau
   g. terjadi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melarang salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Ketentuan dalam Pasal ini tidak mengurangi hak dan upaya perbaikan dari salah satu Pihak sehubungan dengan cidera janji atas ketentuan Perjanjian ini yang dilakukan sebelum efektifnya pengakhiran Perjanjian ini.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian.
4. Dengan berakhirnya Perjanjian ini oleh sebab apapun, maka:

a. tidak membebaskan masing-masing Pihak atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan/atau akibat berakhirnya Perjanjian ini, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak;
b. **SATKER** akan dengan segera membayar hingga lunas kepada **BANK MANDIRI** seluruh tagihan yang timbul dari transaksi yang dilakukan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, baik yang telah atau belum ditagihkan oleh **BANK MANDIRI**.
c. **BANK MANDIRI** akan melakukan penutupan terhadap seluruh Kartu Kredit Pemerintah yang diterbitkan untuk **SATKER** sepanjang seluruh kewajiban pembayaran **SATKER** telah dilunasi.
d. Ketentuan manapun dalam Perjanjian ini yang baik secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk berlaku atau terus berlaku sepanjang dan setelah Perjanjian ini berakhir akan tetap berlaku secara penuh.

PASAL 10
PENGALIHAN PERJANJIAN

(1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
(2) Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut.
(3) Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan:
   a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
   b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan.
   c. Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung setelah terjadinya keadaan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK** dalam menentukan tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian.
(3) Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
(4) Keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Pihak lainnya sebelum terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 12
LAMPIRAN

(1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.
(2) Lampiran dimaksud ayat (1) adalah :
    2.1. Lampiran I : Format Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
    2.2. Lampiran II : Format Surat Referensi
    2.3. Lampiran III : Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah
    2.4. Lampiran IV : Fitur dan Benefit Kartu Kredit Pemerintah
(3) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 13
SURAT REFERENSI

(1) Surat Referensi dibuat oleh **SATKER** dengan kop **SATKER** yang berisi pengajuan kartu kredit kepada **BANK MANDIRI** untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah bagi para pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang telah direkomendasikan oleh **SATKER**.
(2) Surat Referensi tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat **SATKER** yang berwenang untuk melakukan tanda tangan dalam Perjanjian ini atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan KKP.
(3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat **SATKER**, maka **SATKER** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **BANK MANDIRI** dan perubahan pejabat dimaksud mulai berlaku sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh **BANK MANDIRI**.
(4) Surat Referensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 14
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **SATKER**
    1) Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
    Jl. Timor Raya KM.17 Kompleks BBPP Kupang Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah
    Kab. Kupang Propinsi NTT
    u.p. Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd
    Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi
    Telepon/HP : 0380-8551140 / 081339375670
    Email : bayumutihan@gmail.com

    2) Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
    Jl. Timor Raya KM.17 Kompleks BBPP Kupang Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah

Kab. Kupang Propinsi NTT
u.p. Emmy Noviarini Ningtiyas, STP, MM
Ketua Tim Kerja Keuangan
Telepon/HP : 0380-8551140 / 08123749454
Email : emmynovia@gmail.com

b. **BANK MANDIRI**

1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
Credit Cards Group
Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12910
u.p. Card Product Department

2) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
Region XI Bali Dan Nusa Tenggara
Jl. Urip Sumoharjo No. 16, Kota Kupang
u.p. Area Kupang

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.
(3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
(4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 15
KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:
(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik Pihak lainnya sebagaimana dinyatakan Perjanjian ini, serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data *billing* Pelanggan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan hukum/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir.
(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Pihak tersebut atau kepentingan pihak manapun, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(4) Apabila salah satu Pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak yang dirugikan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari Pihak lainnya dan pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan.
(5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dokumen atau data yang:
   a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang.
   b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
   c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia.
   d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.
   e. Sudah memperoleh izin tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini (dan lampiran-lampiran pada Perjanjian ini), tidak satu pun ketentuan yang mensyaratkan satu Pihak untuk mengalihkan atau mengirimkan laporan, data atau informasi lain kepada Pihak lain yang mana dapat melanggar ketentuan-ketentuan hukum mengenai data pribadi, peraturan atau pedoman atau kewajiban atau yang dimiliki pihak tersebut terhadap para nasabahnya atau pihak ketiga.

PASAL 16
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara **PARA PIHAK** dengan pihak-pihak lainnya di luar Perjanjian ini, tidak dapat membatalkan/mengesampingkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan/menggunakan/menikmati hak-hak yang dimiliki/diperoleh yang timbul dari Perjanjian ini atau dokumen-dokumen yang timbul karenanya.
(3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
(4) Hal-hal lain yang belum diatur, perubahan, pengesampingan, atau pelepasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(5) Dengan memerhatikan ketentuan ayat (4) Pasal ini, **BANK MANDIRI** dapat merubah Perjanjian ini sebagai tanggapan atas perubahan atau amandemen atas Peraturan KKP dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dengan ketentuan bahwa **BANK MANDIRI** mengirimkan kepada **SATKER** pemberitahuan mengenai isi perubahan (untuk selanjutnya disebut "**Pemberitahuan Perubahan**"). Dalam hal **SATKER** tidak menolak perubahan atas Perjanjian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penerbitan Pemberitahuan Perubahan oleh **BANK MANDIRI**, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadopsi perubahan tersebut dalam Perjanjian ini dan selanjutnya menjadi berlaku efektif.
(6) Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Perjanjian, apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka ketentuan tersebut tidak memengaruhi keabsahan atas ketentuan lain dan Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya.

(7) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa perwakilan-perwakilannya yang ditunjuk adalah Pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang terkait.

PASAL 17
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak memiliki tujuan pemrosesan Data Pribadi dan akan melakukan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, Kebijakan Privasi Bank Mandiri, Kebijakan Privasi **SATKER**, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksananya ("**UU PDP**").
2. Para Pihak telah memiliki dasar pemrosesan yang sah dan wajib untuk mematuhi unsur-unsur dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana ditentukan dalam UU PDP.
3. Pemrosesan Data Pribadi yang akan dilakukan oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disepakati bersama dalam perjanjian terpisah.
4. Dalam menjalankan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur pada ayat (2), masing – masing Pihak berkewajiban untuk:
   a. memastikan bahwa tujuan dari masing-masing pemrosesan Data Pribadi oleh Para Pihak adalah untuk sebagai berikut:
      1) pemerolehan dan pengumpulan;
      2) pengolahan dan penganalisisan;
      3) penyimpanan;
      4) perbaikan dan pembaruan;
      5) penampilan, pengumuman, transfer,penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
      6) penghapusan atau pemusnahan
   b. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi yang dilakukan pemrosesan;
   c. memfasilitasi hak subjek data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
   e. melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan:
      1) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dan organisasi yang tepat untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
      2) penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi; dan
      3) menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   f. menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang merupakan objek pemrosesan bersama kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari pengendali lainnya kecuali untuk Data Pribadi yang diperoleh masing-masing pengendali dan memiliki dasar dan tujuan pemrosesan diluar pelaksanaan Perjanjian ini;
   g. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak di bawah kendali masing-masing Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, termasuk memastikan Prosesor yang dilibatkan oleh masing-masing Pihak memiliki bentuk pelindungan Data Pribadi yang minimal sama dengan Perjanjian ini; dan

h. memberitahu Pihak lainnya apabila terdapat kegagalan dan/atau pelanggaran terhadap pelindungan Data Pribadi dan/atau pemrosesan yang tidak sah termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap Data Pribadi yang diproses dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya kejadian tersebut, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kegagalan pelindungan Data Pribadi tersebut dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga yang bersangkutan. '

Pemberitahuan dimaksud minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Data Pribadi yang terungkap;
2) Deskripsi jenis kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
3) Waktu dan cara Data Pribadi terungkap;
4) Dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi;
5) Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi;

5. Para Pengendali sepakat untuk menunjuk narahubung bersama dalam terkait pelindungan Data Pribadi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	: Data Protection Operations Dept
Alamat	: Wisma Mandiri II Lt. 24 Jalan Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat 10340
Email	: pdp.office@bankmandiri.co.id

6. Para Pihak sepakat dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada masing-masing Pengendali (**"Penarikan Persetujuan"**), mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi (**"Pengajuan Keberatan"**), atau menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi (**"Penundaan Pemrosesan"**), maka terhadap Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, atau Penundaan Pemrosesan tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Pihak sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal masing-masing Pihak.
7. Dalam hal Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan dan/atau Penundaan Pemrosesan tersebut terkait dengan pelaksanaan pengendalian bersama, maka Para Pihak sepakat atas permohonan tersebut akan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Pihak yang mendapatkan permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi ("Pengendali Penerima Permohonan") wajib memberitahukan kepada Pihak Pengendali lainnya mengenai adanya permohonan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya permohonan dari Subjek Data Pribadi;
   b. Pihak lainnya wajib untuk memberikan informasi kepada Pengendali Penerima Permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Informasi mengenai pelaksanaan penyelesaian atas permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan terhadap data pribadi dari Subjek Data Pribadi yang berasal atau diberikan oleh Pengendali Penerima Permohonan; atau
      2) Informasi mengenai konsekuensi atau dampak namun tidak terbatas pada hak, kewajiban yang dimiliki Subjek Data Pribadi pada Pihak lainnya tersebut, dalam hal pelaksanaan permohonan Subjek Data Pribadi tersebut memiliki konsekuensi terhadap pemrosesan data pribadi yang terdapat pada Pihak lainnya tersebut sehubungan dengan pelaksanaan pengendalian bersama.
      3) Kewajiban pemberian informasi oleh Pihak lainnya kepada Pengendali Penerima Permohonan sebagaimana huruf b ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling

lambat 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dari Pengendali Penerima Permohonan.

4) Pengendali Penerima Permohonan wajib menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi termasuk menindaklanjuti informasi yang diterima dari pihak lainnya yang dapat memengaruhi proses atas permohonan yang diajukan.
5) Pengendali Penerima Permohonan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pengendali lainnya atas pelaksanaan permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi.

8. Masing – masing Pihak bertanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam sistem atau pengendaliannya. Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan salah satu Pihak dan/atau terjadi pada sistem salah satu Pihak maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang mengalami kebocoran tersebut dan akan menanggung seluruh tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi serta membebaskan Pihak lainnya atas kejadian kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut.

PASAL 18
KETENTUAN PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatanganinya, pengganti-penggantinya, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

SATKER, **BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG.**	**BANK MANDIRI,** **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**
DODIK SUPRAPTO (PLT. KEPALA BALAI)	**LEONARDO GUNTUR H SILITONGA** (AREA HEAD)